



PENETAPAN

Nomor : 64/Pdt.P/2024/PN.Bgl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

GERRY, lahir, Bengkulu, tanggal 11 September 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Budha, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal di Jl. Letda Abu Hanifah No. 11 Rt. 04 Rw. 02, Kelurahan Cibening, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 11 Juli 2024, dibawah register nomor perkara: 64/Pdt.P/2024/PN.Bgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Jimmy H dan Ibu Nurlian;
- Bahwa Pemohon yang telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 1340/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 9 Oktober 1989;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon bernama Gerry;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi Gerry Handoko dengan alasan : Pemohon memiliki kondisi katup Aorta yang bocor (hasil medis dilampirkan) sehingga harus menjalani tindakan bedah jantung terbuka guna mengganti katub jantung aorta yang bocor. Pemohon dan Keluarga Pemohon meyakini dengan Rahmat dan Anugerah Tuhan Yang



- Maha Esa dan perubahan nama menjadi Gerry Handoko akan berdampak positif terhadap tindakan medis yang akan dijalani Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili;
 - Bahwa dikarenakan para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1340/1989 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 9 Oktober 1989 yang semula tercantum Gerry menjadi Gerry Handoko
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut paling lama 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan atas permohonan yang diajukan Pemohon adalah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:



1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1340/1989 atas nama Gerry, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771031109890003 atas nama Gerry, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1771031202090001, Nama Kepala Keluarga Jimmy H, Alamat Jalan Abu Hanifah No 11 RT004, RW002, Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/1995 tanggal 17 Februari 1995, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 27/1987 tanggal 11 Desember 1987, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atas nama Gerry tanggal 26 Juni 2001, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Pertama atas nama Gerri tanggal 28 Juni 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Echocardiography – Doppler Report atas nama Gerry tanggal 7 Januari 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/22/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, Sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, sehingga bukti surat tersebut untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian harus di dukung oleh bukti surat lain yang ada aslinya atau dengan alat bukti lainnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam kaidah hukumnya menyatakan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi Nurlian, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 1340/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 9 Oktober 1989 yang mana pada akta kelahiran Pemohon bernama Gerry;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi Gerry Handoko dengan alasan : Pemohon memiliki kondisi katup Aorta yang bocor (hasil medis dilampirkan) sehingga harus menjalani tindakan bedah jantung terbuka guna mengganti katub jantung aorta yang bocor. Pemohon dan Keluarga Pemohon meyakini dengan Rahmat dan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan perubahan nama menjadi Gerry Handoko akan berdampak positif terhadap tindakan medis yang akan dijalani Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dimana pemohon berdomisili;

2. Saksi Jimmy H, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 1340/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 9 Oktober 1989 yang mana pada akta kelahiran Pemohon bernama Gerry;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi Gerry Handoko dengan alasan : Pemohon memiliki kondisi katup Aorta yang bocor (hasil medis dilampirkan) sehingga harus menjalani tindakan bedah jantung terbuka guna mengganti katub jantung aorta yang bocor. Pemohon dan Keluarga Pemohon meyakini dengan Rahmat dan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan perubahan nama menjadi Gerry Handoko akan berdampak positif terhadap tindakan medis yang akan dijalani Pemohon;



- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dimana pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis nama Gerry diubah menjadi Gerry Handoko karena nama Handoko berdasarkan agama dan keyakinan Pemohon dan keluarga akan memberikan makna yang berdampak positif bagi kesehatan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan memperimbangakan bukti-bukti Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara ini, dimana berdasarkan berdasarkan Pasal 4 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan P-2 dan P-3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurlian dan Saksi Jimmy H tersebut di atas bersesuaian dengan bukti tertanda P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 yang membenarkan nama Pemohon adalah Gerry;
- Bahwa Pemohon memiliki riwayat penyakit jantung berdasarkan Foto copy Echocardiography – Doppler Report atas nama Gerry tanggal 7 Januari 2024, sesuai tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting” ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan bahwa Pemohon sebagaimana keterangan saksi Nurlian dan Jimmy H dimuka persidangan serta bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 maka tujuan Pemohon untuk mengubah namanya yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan serta sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh Pemohon bahwa penambahan nama Handoko akan memberikan makna yang berdampak positif bagi kesehatan Pemohon sehingga atas petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan adanya perubahan nama Pemohon yang semula bernama Gerry menjadi Gerry Handoko yang telah diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari peristiwa penting, serta dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tertanda P-1 tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan sebagai dasar bagi pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 terhadap perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga petitum poin 3;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon pada Petitum point 2 akan diperbaiki redaksinya oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabdikan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabdikan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1340/1989 atas nama Gerry, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya



Dati II Bengkulu, tertanggal 9 Oktober 1989, semula tertulis yaitu Gerry, diubah menjadi tertulis nama yaitu Gerry Handoko;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Dr. Lia Giftiyani, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rafika Ratna Suri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rafika Ratna Suri, SH

Dr. Lia Giftiyani, SH.MHum

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 110.000,00

(Seratus Sepuluh Puluh Ribu Rupiah)